



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**


Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 562 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2004 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 505 / Ist / 2011 tanggal 02 Maret 2011.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Sekolah TK Exelcior Kota Ambon Nomor : 421.1/TKE.17/1.2.2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari ELISABETH TEHUPEIORY, S.Pd  
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 44/CS/1991 tanggal 28 Maret 1991.  
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. DANIEL TOMASOA Nomor : 505 / Ist / 2011 tanggal 02 Maret 2011.
- MENETAPKAN** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : ELISABETH TEHUPEIORY, S.Pd  
NIP : 19661104 200701 2 017  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda ( III/a )  
Unit Kerja : TK Exelcior Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n DANIEL TOMASOA sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Juli 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
A.G. KATUHERU, SH.M.SI.MH  
PEMBINA UTAMA/MADYA  
NIP. 19611105 196303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala Sekolah TK Exelcior Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Peringgal.